

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG MANAJEMEN
PERANGKAT DESA DI KANTOR KEPALA DESA
BUNTU PANE**

SKRIPSI

Oleh :

MUTIARA RIZKI HASIBUAN

1803100054

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh .

Nama Mahasiswa : **Mutiara Rizki Hasibuan**
NPM : 1803100054
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Manajemen Perangkat Desa Di Kantor Kepala Desa Buntu Pane

Medan, April 2022

PEMBIMBING

JEHAN RIDHO IZHARSYAH S.Sos.,M.Si

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **Mutiara Rizki Hasibuan**
NPM : 1803100054
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Jum'at , 8 April 2022
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI


PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,M.SP** (.....)
PENGUJI II : **DEDI AMRIZAL S.Sos.,M.Si** (.....)
PENGUJI III : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH S.Sos.,M.Si** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH,S.Sos.,M.SP


ABRAR ADHANI,S.Sos., M.I.Kom



Unggul | Kepercayaan

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dengan ini saya, Mutiara Rizki Hasibuan NPM 1803100054 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 29 Maret 2022

Yang menyatakan,

Mutiara Rizki Hasibuan



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG MANAJEMEN PERANGKAT DESA DI KANTOR KEPALA DESA BUNTU PANE

MUTIARA RIZKI HASIBUAN

1803100054

Perangkat desa bertugas sebagai public service yaitu melayani masyarakat. Perangkat desa harus bisa melaksanakan tugas pemerintahan yang berkualitas terhadap masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Buntu Pane yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Asahan Dalam Penilaian Kinerja Dan Disiplin Perangkat Desa apakah telah dijalankan dengan baik atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang menggambarkan keadaan objek penelitian saat ini berdasarkan fakta dan menggantinya melalui observasi serta wawancara langsung dengan informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 dalam Penilaian Kinerja Dan Disiplin di Kantor Kepala Desa Buntu Pane sudah terimplementasi namun belum maksimal yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya tercapai tujuan dan sasaran dalam penerapan kebijakan yang berlaku sudah tercapai dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sesuai dengan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019. Kemudian Tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan sudah berjalan dengan adanya pelatihan program kerja. Selanjutnya, adanya sumber daya yang kompetenn dalam melaksanakan tugas dan fungsi sudah memadai serta adanya penilaian kinerja dan disiplin yang dilaksanakan sudah baik yang setiap tahunnya dilakukan penilaian kinerja dengan model lembar penilaian di Kantor Kepala Desa Buntu Pane.

Kata Kunci : Implementasi, Kinerja, Perangkat Desa

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga para umat-Nya mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Adapun judul skripsi ini “**Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Manajemen Perangkat Desa Di Kantor Kepala Desa Buntu Pane**” guna untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kata sempurna. Oleh karena itu penulis dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan mahasiswa/i dan para pembaca sekalian.

Kemudian selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya nikmat kesehatan, keselamatan, kedamaian diri dan juga kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawabnya.
2. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang Syafaruddin Hasibuan dan Ibunda tercinta Nurjannah Sirait serta tak lupa juga kepada kakak Desvi Pratiwi Hasibuan S.Pd, abangda Supandi S.Farm dan adik Syahfria Wiguna Hasibuan, yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
3. Bapak Prof. Dr.Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Abrar Adhani S.sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Ananda Mahardika S.sos, M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak Jehan Ridho Izharsyah S.sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan merangkap juga selaku dosen

pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan yang banyak dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

9. Bapak Dr. Raden Kusnadi, M.AP selaku dosen terbaik yang sudah penulis anggap sebagai orang tua dipertanggungjawabkan yang dengan rendah hati dan sabar mendukung pengerjaan skripsi ini
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan Ilmu selama proses perkuliahan
11. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang sudah banyak membantu penulis
12. Bapak Manten Aperi Simblon, S.H selaku Kepala Desa Buntu Pane yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian
13. Seluruh Perangkat Desa Buntu Pane dan para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini
14. Sahabat seperjuangan Fara Fadhillah dan Ade Nurmaini yang telah berjuang bersama dari semester awal hingga akhir serta menjadi suport sistem terbaik dalam segala hal
15. Teman seperjuangan Putri Anisa Ritonga, Putri NurAzani Rangkuti, Dinda Adelia, Sahrul Al-Azhar Nainggolan, Putrama Al-Khairi, Rahmad Kurniawan Daulay, Novriansyah Harahap dan seluruh teman-teman sekelas konsentrasi kebijakan publik dan teman-teman konsentrasi pembangunan Prodi Ilmu

Administrasi Publik yang telah memberi dukungan dan bersama-sama dalam menyelesaikan perkuliahan kita

16. Serta seluruh orang-orang yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya.

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang di berikan semua pihak. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 2022

Penulis

Mutiara Rizki Hasibuan

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pembatasan Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	9
URAIAN TEORITIS	9
2.1 Implementasi	9
2.2 Kebijakan Publik	10
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	11
2.4 Manajemen	13
2.5 Perangkat Desa	15
2.6 Penilaian Kinerja	18
2.7 Disiplin	19
2.8 Peraturan Bupati	20

BAB III.....	24
METODE PENELITIAN	24
3.2 Kerangka Konsep	25
3.3 Definisi Konsep	26
3.4 Kategorisasi	27
3.5 Informan atau Narasumber	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data	28
3.7 Teknik Analisis Data	29
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian	30
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.2 Pembahasan	44
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
5.1 Simpulan.....	61
5.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DOKUMENTASI	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Kerangka Konsep
- Gambar 3.2 Peta Indeks Kecamatan Buntu Pane
- Gambar 3.3 Struktur Organisasi Perangkat Desa Buntu Pane

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Kepala Dusun
Tabel 3.2	Sarana Kantor Kepala Desa Buntu Pane
Tabel 3.3	Prasarana Kantor Kepala Desa Buntu Pane
Tabel 4.1	Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.2	Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur
Tabel 4.3	Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pernyataan
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4 SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5 SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 6 SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 8 Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 9 SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 SK-6 Permohonan Ujian Skripsi
- Lampiran 11 Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 13 SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran 14 LoA (Letter of Acceptance)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam mempunyai banyak sekali struktur pemerintahan sistematis di masyarakat. Adanya desa adalah salah satu tanda eksistensi pemerintahan yang tertata rapi menjadi identitas negara ini. Di dalam pemerintahan desa pastinya mempunyai orang-orang yang mengurus tugas pelayanan kepada masyarakat yang bernama perangkat desa. Perangkat desa adalah anggota yang berkontribusi membantu Kepala Desa dalam pembuatan kebijakan dan koordinasi yang ditempatkan dalam Sekretariat Desa, dan anggota pendukung tugas Kepala Desa dalam aktualisasi kebijakan yang ditempatkan dalam bentuk penyelenggara teknis dan anggota kewilayahan.

Perangkat desa pada dasarnya bertugas sebagai public service yaitu pelayanan atau melayani masyarakat. Perangkat desa harus bisa melaksanakan tugas pemerintahan yang berkualitas terhadap masyarakat. Sebagai aparatur pemerintahan desa yang menjadi alat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi maka perangkat desa harus memiliki kinerja yang profesional sebagai patokan bagi kepala desa untuk mengevaluasi kemampuan, produktifitas, dan disiplin untuk memajukan sebuah desa. Kondisi ini menjadi program pemerintah untuk mengarahkan kebijakan dengan meninjau bahwa telah menjadi kewajiban perangkat desa sebagaimana dicantumkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi perangkat desa, yang dapat dinyatakan

bahwasanya seluruh perangkat desa masing-masing memiliki kewajiban pokok yang harus dilaksanakan dengan kinerja dan disiplin yang baik.

Sumber daya manusia merupakan substansi penting yang berfungsi sebagai bagian penggerak pokok dalam pelaksanaan segala kegiatan atau aktivitas instansi, sehingga harus ditata dengan baik melalui Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu pengendalian dan pemanfaatan sumber daya yang ada pada perseorangan untuk dikembangkan secara maksimal di dalam sebuah instansi untuk mendukung terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan (Mangkunegara : 2013,p.2).

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Amanda Retnoningtyas H (2019) di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa perangkat desa mempunyai kinerja dan disiplin yang baik dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang ada dan sejauh ini tidak ada hambatan dalam hal menangani tugas dan kewajibannya. Sedangkan menurut penelitian terdahulu oleh L Ermawati (2019) bahwa kinerja perangkat desa di Kabupaten Kudus masih harus dioptimalkan lagi, hal tersebut dapat diamati dari adanya komitmen perangkat desa yang masih rendah dan tampak dari adanya tanggung jawab dalam penyelesaian setiap kewajiban pemerintah desa tidak selesai tepat waktu.

Mengevaluasi kinerja dan disiplin pegawai menjadi dasar yang sebenarnya dalam suatu organisasi karena apabila tidak ada kinerja yang maksimal maka tujuan organisasi tidak akan berhasil. Kinerja harus dijadikan sebagai sasaran evaluasi bagi pemimpin untuk melihat tinggi rendahnya kinerja yang ada dalam organisasi.

Menurut Mangkunegara (2009:75), ada beberapa indikator dalam kinerja yaitu: kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab. Keempat indikator ini diperlukan untuk dijadikan rujukan dalam penilaian kinerja perangkat desa, supaya dapat menjalankan tugas-tugas baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun bukan.

Kepedulian pemerintah begitu besar mengenai pengembangan dan pemberdayaan desa yang dapat dilihat dari diterbitkannya beragam kebijakan yang berbasis desa. Sebelumnya ada PP No. 72 tahun 2006 yang membahas tentang pemberian Alokasi Dana Desa dan setelahnya pada tahun 2014 disahkan lagi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Isi kebijakan dari setiap peraturan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan seluruh penyelenggara pemerintahan desa yang didalamnya memuat tuntutan tanggung jawab serta akuntabilitas kinerja. Hal tersebut menjadi sangat penting supaya kepala desa dan perangkat desa dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kesadaran dalam usaha peningkatan kinerja dan disiplin.

Kabupaten Asahan merupakan sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten ini ibukotanya adalah Kisaran yang memiliki wilayah seluas 3.732,97 km². Ibu kota terdahulu kabupaten Asahan yaitu Tanjung Balai, yang setelah itu dimekarkan menjadi kota madya dengan alasan agar kotamadya Tanjung Balai lebih dapat mengembangkan diri dan juga letak kota Kisaran lebih strategis untuk wilayah kisaran. Kabupaten Asahan terbagi menjadi 15 wilayah kecamatan dan 177 desa didalamnya. Salah satunya adalah desa Buntu Pane yang berkembang cukup pesat dari sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2020 di Kabupaten Asahan menunjukkan bahwa persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan sarana prasarana yakni berjumlah 91,03 persen dan 93,33 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa puas dengan pelayanan dan sarana prasarana di Kabupaten Asahan. Namun apabila diamati menuju wilayah desanya tingkat kepuasan terhadap pelayanan dan sarana prasarana tidak sebanding dengan kabupaten.

Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 tentang manajemen perangkat desa merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa dengan cara melakukan penilaian kinerja perangkat desa yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Penilaian kinerja perangkat desa disini sangat penting karena perangkat desa yang mempunyai kinerja yang baik, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, disiplin, dan kejujuran akan menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat sebagai komitmen tanggung jawab mereka. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengelola kebijakan menjadi langkah efektif dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147). Artinya jika dikaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dibutuhkan kinerja yang baik dari seluruh perangkat desa.

Namun pada praktiknya, permasalahan di beberapa kasus tentang kinerja perangkat desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, masih banyak perangkat desa yang belum memiliki kinerja yang profesional. Perangkat desa yang sering datang terlambat, dan pulang sebelum waktu yang telah ditentukan. Adapun yang datang tepat waktu akan tetapi pada saat jam istirahat, shalat, serta makan siang tidak kembali lagi ke kantor dan hanya kembali saat detik-detik jam pulang saja. Fenomena lain dapat dilihat dari adanya komitmen perangkat desa yang masih rendah terlihat dari tanggung jawab terhadap penyelesaian setiap kewajiban pemerintah desa masih ditemukan tidak tepat waktu ataupun mengulur waktu pengerjaan. Banyaknya perangkat desa yang menyeleweng dari kewajibannya sebagai staf yang membantu kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah pasti menghambat suatu desa untuk mencapai tujuannya.

Permasalahan kinerja dan disiplin perangkat desa yang terjadi di Desa Buntu Pane, penyebab utamanya adalah kurangnya pengawasan (controlling), kurangnya komunikasi yang seimbang, dan tidak adanya pengadaan tentang penyuluhan dari peraturan bupati terkait yang dilakukan oleh pejabat tertinggi yaitu Kepala Desa.

Berdasarkan dari uraian diatas dengan adanya masalah yang dihadapi saat ini tentang kinerja perangkat desa, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Manajemen Perangkat Desa Di Kantor Kepala Desa Buntu Pane”**.

1.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian kepada penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa di Desa Buntu Pane.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 dalam penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa di Kantor Kepala Desa Buntu Pane ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 dalam penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa di Kantor Kepala Desa Buntu Pane

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menambah pengetahuan serta memperluas wawasan terutama dibidang administrasi kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pemikiran positif dan membantu memecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian

- c. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi publik, serta dapat menjadi bahan analogi bagi peneliti selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten sehingga penelitian ini dapat dikaji dan dianalisis secara teratur dan sistematis, maka sistematika penulisan dianggap sebagai penghubung antara satu bab dengan bab lainnya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini isinya tentang penjelasan teori-teori tentang Implementasi, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Manajemen, Perangkat Desa, Penilaian Kinerja, Disiplin, dan Peraturan Bupati

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan tentang penyampaian hasil pengamatan dari jawaban informan/ narasumber.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus saran-saran dari yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

2.1.1. Pengertian Implementasi

Menurut Susilo (2007:174) implementasi adalah suatu pelaksanaan ide konsep kebijakan, atau pembaharuan dalam suatu aktivitas praktis sehingga memberikan pengaruh baik berbentuk pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.

Menurut Harsono (2002:67) implementasi adalah suatu cara untuk mewujudkan kebijakan menjadi aktivitas kebijakan dari politik kedalam administrasi. Peningkatan kebijakan dalam bentuk penyelesaian suatu agenda.

Menurut Setiawan (2004:39) implementasi adalah pengembangan kegiatan yang saling menempatkan proses interaksi antara tujuan dan aktivitas untuk memperolehnya membutuhkan jaringan penyelenggara serta birokrasi yang berhasil.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan bentuk program. Apabila program berjalan baik maka segala bentuk agenda akan lebih terstruktur dan lebih sukar untuk dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam ketetapan kebijakan.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Leo Agustino (2008:7) kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas atau tindakan yang disarankan oleh seseorang, kelompok atau penguasa dalam suatu konteks tertentu dimana ditemukan kendala dimana kebijakan tersebut disarankan supaya berfungsi dalam mengatasinya agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Menurut Lemieux (1995:7) kebijakan publik adalah sebuah tindakan-tindakan yang direncanakan untuk menyelesaikan persoalan publik yang berlangsung dalam konteks tertentu dilakukan oleh pelaku politik yang terjalin sistematis.

Menurut Dunn (1998:24) kebijakan publik adalah strategi yang dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk memperoleh sasaran-sasaran khusus di masyarakat yang mana pembentukannya melalui berbagai tahapan. Adapun tahap-tahap kebijakan menurut Dunn (1998:24) adalah :

- a. Penyusunan Agenda
- b. Formulasi Kebijakan
- c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan
- d. Penilaian Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu bentuk penanganan persoalan yang terjadi di masyarakat

dengan menggunakan kemampuan yang telah ada untuk mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pengambilan keputusan antara perumusan kebijakan maupun dalam ketentuan perundang-undangan, penetapan peraturan, pengesahan putusan pengadilan atau penetapan peraturan baku dan konsekuensi dari pemerintah kepada masyarakat yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan.

Menurut Nurdin (2002:116) implementasi kebijakan publik adalah bagaimana individu dan organisasi melihat kenyataan dan bagaimana organisasi lain mencapai tujuan mereka.

Menurut Gaffar (2009:295) implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang memberikan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut membawa hasil yang diharapkan.

Menurut Wahab (2004:62) implementasi kebijakan publik adalah bagaimana orang dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain untuk mencapai tujuan mereka.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi dan proses

penetapan undang-undang, peraturan merupakan salah satu tahapan dari suatu kebijakan yang akan dilaksanakan atau serangkaian kegiatan untuk penyusunan, pendefinisian, pelaksanaan dan pengendalian suatu kebijakan dalam rangka administrasi publik.

2.3.2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Berbagai pendekatan yang berbeda untuk implementasi kebijakan sehubungan dengan tingkat pluralisme pelaksana, sumber daya, lingkungan, metode, masalah atau masyarakat. Sumber daya manusia sebagai pelaksana memegang peranan penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik.

Keberhasilan penegakan kebijakan publik tergantung pada sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Akibatnya, implementasi kebijakan publik memiliki beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan publik tersebut.

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

1. Komunikasi

Untuk implementasi yang efektif, orang-orang yang perlu mengimplementasikan kebijakan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan.

2. Sumber Daya

Sumber daya penting mencakup staf dengan ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan lengkap tentang bagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan, dan dalam penyesuaian lain yang terkait dengan implementasinya.

3. Disposisi

Sikap pelaksana memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Jika implementor memiliki sikap yang benar, ia akan mampu mengimplementasikan kebijakan seperti yang diinginkan oleh pengambil keputusan dan sebaliknya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi cenderung melemahkan pengawasan dan membuat organisasi menjadi tidak fleksibel, sehingga menimbulkan prosedur birokrasi yang kompleks dan kompleks.

2.4 Manajemen

2.4.1. Pengertian Manajemen

Menurut Hasibuan (2010:9) manajemen adalah ilmu pengetahuan dan seni mengatur proses penggunaan manusia dan sumber daya lainnya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Terry dalam Nawawi (2011:11) manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dari suatu organisasi atau perusahaan dengan tangan orang lain.

Menurut Handoko (2012:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Siswanto (2012:1) manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, organisasi, motivasi dan manajemen, dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

2.4.2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Menurut Terry dalam Nawawi (2011:54), ada empat fungsi manajemen yang dikenal masyarakat luas: fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengendalian. Arti atau pengertian dari setiap fungsi kontrol POAC (planning, organizing, actuating, controlling) dijelaskan di bawah ini :

a) Fungsi Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan bagi suatu organisasi, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan merencanakan kegiatan kerja organisasi.

b) Fungsi Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah serangkaian tindakan yang diperlukan. Dengan kata lain, ini mendefinisikan struktur organisasi, tanggung jawab, dan fungsi setiap departemen dalam organisasi, dan menentukan lokasi dan sifat hubungan antara setiap departemen.

c) Fungsi Pengarahan (Actuating)

Pengarahan adalah upaya mempersiapkan anggota suatu organisasi atau perusahaan dan memaksimalkan tujuan perusahaan.

d) Fungsi Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah sebagai proses menentukan hasil yang dicapai, mengukur dan menyesuaikan tindakan-tindakan dan jika perlu mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa tindakan berlanjut seperti yang direncanakan.

2.5 Perangkat Desa

2.5.1. Pengertian Perangkat Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat desa merupakan unit terdepan dan langsung dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta merupakan tonggak penting dalam keberhasilan setiap program pemerintah. Pembangunan desa merupakan upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kewenangan desa, kepercayaan dan pemberdayaan masyarakat bahwa dana dapat disediakan untuk melaksanakan pemerintahan, dan ketersediaan sumber daya manusia untuk melayani masyarakat.

Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembentukan pemerintahan dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang akan membatasi peran kepala desa, desa atau lembaga perwakilan yang berasal dari desa yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kewenangan Desa yang ada untuk penguatan perangkat desa ke depan meliputi :

- a) Urusan pemerintahan saat ini didasarkan pada hak asal usul desa
- b) Pemerintah bekerja di bawah kewenangan kabupaten/kota yang ditugaskan untuk penataan desa/kelurahan
- c) Mendukung misi dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota
- d) Urusan pemerintahan lainnya yang menurut undang-undang ditugaskan ke desa (Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Desa).

Kepala desa mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. menyatakan bahwa kepala desa berhak :

1. Tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan BPD
2. Menyerahkan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan kota yang disetujui BPD

4. Menyiapkan dan menyerahkan rancangan posisi desa tentang APBD untuk dibahas dan ditetapkan dengan BPD
5. Mendorong kehidupan masyarakat pedesaan
6. Pengembangan ekonomi pedesaan
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa bersama
8. Mewakili desanya di depan dan di luar yurisdiksi dan dapat menunjuk seorang wakil yang sah untuk mewakilinya sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, dan menggunakan hak-hak lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (Peraturan Pemerintah No. 72, 2005).

Guna mencapai suatu tatanan penguatan manajemen pemerintahan desa yang sudah baik menjadi lebih baik lagi maka penyerahan urusan kewenangan kepada desa harus melalui langkah-langkah strategis. Langkah-langkah tersebut yaitu :

- a) Daftar kewenangan
- b) Penetapan kewenangan yang dilimpahkan
- c) Penetapan peraturan daerah dan kota
- d) Pengembangan fasilitas, pembiayaan, dan peningkatan kapasitas
- e) Sosialisasi pemerintahan desa
- f) Penyusunan pemerintahan desa dalam peraturan desa

2.6 Penilaian Kinerja

2.6.1. Pengertian Penilaian Kinerja

Menurut Saaed (2013) penilaian kinerja adalah peranan utama dari manajemen sumber daya manusia. Tenaga kerja dalam organisasi akan berkinerja dengan semakin baik apabila jika kinerja mereka dinilai.

Menurut Rani dan Mayasari (2015) penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi sebaik apa seorang pegawai melaksanakan aktivitas mereka apabila dibandingkan dengan standarisasi, dan kemudian menyampaikan informasi kepada pegawai.

Menurut Nawawi (2008) penilaian kinerja adalah aktivitas mengevaluasi prestasi kerja untuk mengetahui berhasil tidaknya seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2019, penilaian kinerja bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan berdasarkan sistem kinerja dan sistem pengembangan karir. Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai berbunyi Penilaian Kinerja dilakukan berdasarkan prinsip :

1. objektif
2. terukur
3. akuntabel
4. partisipatif; dan
5. transparan

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian yang dibuat untuk membantu pegawai memahami tugas, tujuan, peluang, dan keberhasilan kinerja yang diadakan secara berkala.

2.7 Disiplin

2.7.1. Pengertian Disiplin

Menurut Suharsimi Arikunto (1980: 114), disiplin adalah kepatuhan terhadap suatu aturan atau peraturan dikondisikan dengan mengenali apa yang ada dalam pikirannya tanpa paksaan dari pihak luar.

Menurut Thomas Gordon (1996: 3), disiplin adalah perbuatan yang sesuai dengan aturan dan peraturan atau perilaku, yaitu perilaku yang diperoleh sebagai hasil dari pelatihan secara terus-menerus.

Menurut Hasibuan dalam Sinambela (2016:335), disiplin adalah kemampuan seseorang untuk bekerja secara teratur, tekun dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tanpa melanggarnya.

Menurut (Moenir, 1987) ada dua kategori disiplin, yaitu memecahkan melawan aturan di mana melibatkan sebuah tindakan-tindakan. Ada kalanya disiplin waktu dan disiplin tindakan atau perilaku digabungkan menjadi satu atau dua yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Ada dua bentuk disiplin kerja, yaitu :

1. Disiplin preventif adalah upaya memotivasi karyawan untuk mengikuti dan mematuhi pedoman, pekerjaan, aturan di antaranya dijelaskan oleh perusahaan. Tujuan dasar dari adalah memobilisasi karyawan yang disiplin. Dengan tindakan penahanan, karyawan dapat melawan peraturan perusahaan
2. Disiplin korektif adalah upaya untuk memindahkan seorang karyawan dengan menggabungkan aturan dan sesuai dengan rule di bawah directive, yang mana berlaku untuk perusahaan. Sebagai bagian dari disiplin, pegawai yang melanggar disiplin harus diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
(Mankunegara, 2009)

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah sikap keinginan dan kemauan seseorang untuk mematuhi dan mematuhi norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya.

2.8 Peraturan Bupati

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Menurut Bagir Manan, kemandirian otonomi tidak berarti bahwa suatu daerah dapat membuat undang-undang atau keputusan yang tidak bergantung pada sistem hukum nasional. Hukum daerah merupakan bagian integral dari integrasi

sistem hukum nasional. Oleh karena itu, hukum tingkat yang lebih tinggi atau kepentingan umum.

Perumusan suatu peraturan daerah harus sejalan dengan atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus dari rumusan peraturan perundang-undangan. Seperti peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 membahas tentang manajemen perangkat desa yang dibuat sebagai peranan penting karena memberikan dampak positif sangat besar yang dapat dirasakan dalam lingkungan kerja. Terutama bagi seseorang pimpinan yang ingin memberikan contoh baik kepada anggotanya. Peraturan Bupati ini mengatur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan serta mengatur hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, melindungi dan membela kewarganegaraan, dan menyelesaikan masalah atau perselisihan secara adil.

Di dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Perangkat Desa pada pasal 39 dan 40 yang perlu di implementasikan dengan baik yaitu seperti disebutkan bahwa :

1. Pasal 39

Ayat (3) Laporan kinerja harian perangkat desa sebagaimana dimaksud paling sedikit 300 (tiga ratus) menit setiap hari atau 300 (tiga ratus) menit dikali jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

Ayat (4) Dalam hal pencapaian hasil kerja perangkat desa kurang dari 300 (tiga ratus) menit per hari setiap bulan, dikenakan sanksi : Teguran lisan, Pemotongan tunjangan kinerja, Teguran tertulis; dan Pemberhentian.

Ayat (7) Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud sebesar :

- a) 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah besaran tunjangan apabila capaian laporan kinerja harian kurang antara 1 (satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dari jumlah menit dalam 1 (satu) bulan;
- b) 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah besaran tunjangan dalam hal capaian laporan kinerja harian kurang antara 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit dari jumlah menit dalam 1 (satu) bulan;
- c) 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah besaran tunjangan dalam hal capaian laporan kinerja harian kurang antara 121 (seratus dua puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit dari jumlah menit dalam 1 (satu) bulan; atau
- d) 100% (seratus perseratus) dari jumlah besaran tunjangan dalam hal capaian laporan kinerja harian kurang dari 181 (seratus delapan puluh satu) menit atau lebih dari jumlah menit dalam 1 (satu) bulan.

2. Pasal 40

Ayat (5) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: Teguran lisan, Pemotongan tunjangan disiplin, Teguran tertulis; dan Pemberhentian.

Ayat (8) Pemotongan tunjangan disiplin sebagaimana dimaksud pada yaitu sebesar:

- a) 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah besaran tunjangan dalam hal keterlambatan antara 301 (tiga ratus satu) menit sampai dengan 360 (tiga ratus enam puluh) menit;
- b) 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah besaran tunjangan dalam hal keterlambatan kurang antara 361 (tiga ratus enam puluh satu) menit sampai dengan 420 (empat ratus dua puluh) menit;
- c) 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah besaran tunjangan dalam hal keterlambatan antara 421 (empat ratus dua puluh satu) menit sampai dengan 480 (empat delapan puluh) menit; atau
- d) 100% (seratus perseratus) dari jumlah besaran tunjangan dalam hal keterlambatan lebih dari 480 (empat ratus delapan puluh) menit.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang menggambarkan keadaan objek penelitian saat ini berdasarkan fakta dan informasi data yang diperkuat dengan analisis masalah di lapangan melalui observasi serta wawancara langsung dengan informan. Wawancara yang dilakukan dengan perangkat desa bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat dari narasumber yang terpercaya.

Menurut Arikunto (2010:3) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk menyelidiki keadaan yang dinyatakan, kondisi atau sebaliknya disediakan dalam bentuk laporan penelitian. Untuk analisis juga digunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian saat ini berdasarkan observasi, wawancara, fakta yang terlihat, atau sebagaimana mestinya.


Menurut Saryono (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mempelajari, mengambil, mendeskripsikan, dan mempertanggung jawabkan kualitas atau sifat dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau dijelaskan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

3.2 Kerangka Konsep

Berdasarkan judul penelitian, adapun kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP



3.3 Definisi Konsep

Definisi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan secara abstrak terjadinya situasi, kelompok, atau individu yang menjadi keunggulan dalam ilmu-ilmu 26able26 dan abstrak dari jumlah kejadian atau keadaan kelompok serta individu tertentu.

Berkaitan dengan itu, maka dalam penelitian ini menggunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan 26able26 adalah adalah proses kegiatan administrasi dan proses penetapan undang-undang, peraturan merupakan salah satu tahapan dari suatu kebijakan yang akan dilaksanakan atau serangkaian kegiatan untuk penyusunan, pendefinisian, pelaksanaan dan pengendalian suatu kebijakan dalam rangka administrasi 26able26.
2. Manajemen adalah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.
3. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam 26able262626re26 desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
4. Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian yang dibuat untuk membantu pegawai memahami tugas, tujuan, peluang, dan keberhasilan kinerja yang diadakan secara berkala.

5. Disiplin adalah sikap keinginan dan kemauan seseorang untuk mematuhi dan mematuhi norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya.
6. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menyatakan dengan cara apa menimbang sebuah penelitian sehingga ditemukan dengan pasti apa yang menjadi bagian pendukung penelitian dan merupakan prosedur aktivitas yang dilaksanakan oleh kebijakan yang diatur dan disetujui. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja dan disiplin perangkat desa
2. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai kebijakan untuk mencapai tujuan dalam mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa
3. Adanya sumber daya yang kompeten untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019
4. Adanya penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa di Desa Buntu Pane

3.5 Informan atau Narasumber

Informan atau narasumber adalah mereka yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang mempunyai wewenang untuk informasi tentang

Implementasi Peraturan Bupati Asahan tentang Manajemen Perangkat Desa di
Desa Buntu Pane.

Adapun informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

40. Pemerintah desa

- 40. Manten Aperi Simbolon S.H (Kepala Desa Buntu Pane)
- b. Hidayati S.Pd.i (Sekertaris Desa)
- c. Dwika (Badan Permusyawaratan Desa)

2. Masyarakat Setempat Desa Buntu Pane

- 40. Syaiful Amri Marpaung (Tokoh Masyarakat)
- b. Masyarakat

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang amat penting dalam suatu penelitian. Untuk mendapatkan data serta informasi dari informan/narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data dilaksanakan secara langsung pada lokasi penelitian dengan metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat atau dengan bertanya kepada orang-orang yang terkait dengan 28able penelitian.

2. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang dilaksanakan melalui *secondary* yang terdiri dari :
 - a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian dan sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian.
 - b. Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan bermacam *secondary* yaitu: dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara merangkum data atau menyeleksi data, menyederhanakan data dan kemudian mengambil makna utamanya.

Analisis data menurut Sugiyono (2018: 482) adalah studi sistematis dan penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi model, memilah-milah data penting dan apa yang harus dipelajari dan ditarik kesimpulannya sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Dalam proses analisis diperoleh dua jalur yang berlangsung secara bersamaan dan menentukan hasil akhir, yaitu :

- a. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian organisasi informasi gambaran dalam bentuk pemaparan yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilaksanakan. Penyajian ini disusun secara logis dan sistematis.
- b. Penerikan kesimpulan, adalah keputusan yang harus di verifikasi supaya cukup konstan dan betul-betul dapat dipertanggung jawabkan.

3.7 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan yaitu dari bulan Januari sampai dengan Maret 2022 yang terdiri dari penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna atau bermanfaat dalam penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kantor Kepala Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.

3.8 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian


3.9.1. Kondisi Geografi Kantor Kepala Desa Buntu Pane

Kantor Kepala Desa Buntu Pane terletak di Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan. Jarak tempuh dari Kantor Kepala Desa Buntu Pane ke pusat kecamatan berkisar 10 Km, kemudian adapun jarak tempuh dari kantor kepala desa Buntu Pane ke pusat kabupaten berkisar 26 Km. Kantor Kepala Desa Buntu Pane terdapat di sebelah kanan bila melintas dari arah pusat kecamatan/kabupaten.

Luas Desa Buntu Pane ini kira-kira 3.325 Ha (hektar) yang didalamnya terdapat 13 dusun, antara lain IA Sombahuta, IB Sombahuta, Sei Godung, Aek Polan, Kwala Nagori, Parsingguran, Sidomukti, dan Buntu Pane tergolong kedalam dusun 31able3131. Adapun beberapa dusun lagi yang tergolong kedalam dusun perkebunan yaitu Emplasmen, Pondok Tengah, Pondok Siangah, Tanjung Gunung dan Pondok Pelita. Terdapat dataran rendah di desa ini yang berkisar 66 meter di atas permukaan laut. Beberapa daratan digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian. Daerah Kantor Kepala Desa Buntu Pane tergolong juga ke area Perkebunan Kebun Pulau Mandi, berbatasan dengan Sungai Asahan yang mempunyai volume air cukup besar dapat membasahi pertanian masyarakat di desa ini maupun desa lainnya.

Gambar 3.2

Peta Indeks Kecamatan Buntu Pane



Letak Kantor Kepala Desa Buntu Pane berbatasan dengan sisi wilayah :

- Bagian Utara berbatasan dengan Desa Ambalutu, Desa Karya Ambalutu, dan Desa Prapat Janji
- Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Lestari
- Bagian Barat berbatasan dengan Desa Lestari dan Desa Ambalutu
- Bagian Timur berbatasan dengan Desa Lestari dan Desa Prapat Janji.

3.9.2. Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Buntu Pane

Struktur organisasi Kantor Kepala Desa Buntu Pane mempunyai karakteristik yang sama dengan desa lainnya. Dalam melakukan kegiatan pemerintahan, pemerintah Desa Buntu Pane memiliki visi dan misi yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes). Visi ini memiliki tujuan untuk menyerahkan suatu gambaran tentang situasi desa di waktu yang akan datang dengan menilik seluruh potensi dan kebutuhan desa dalam pembangunan. Proses visi misi Kantor Kepala Desa Buntu Pane ini dilaksanakan dengan musyawarah dan mengikut sertakan pihak-pihak yang memiliki keperluan seperti pemerintah desa, lembaga, badan musyawarah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat. Adapun visi misi di Kantor Kepala Desa Buntu Pane dalam melaksanakan pemerintahan memiliki visi misi yang akan dituju untuk menuju desa mandiri, yaitu :

Visi :

”Terwujudnya Desa Buntu Pane yang lebih maju, berprestasi, berbudaya dan kreatif melalui peningkatan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan kepedulian masyarakat”.

Misi :


1. Meningkatkan profesionalisme pelayanan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi aparatur pemerintah desa
3. Penertiban administrasi pemerintah desa
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan
5. Menumbuh kembangkan dan melestarikan seni dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat
6. Meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan masyarakat desa
7. Menggali potensi desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa
8. Meningkatkan kerjasama antar lembaga desa
9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemampuan daya saing masyarakat ekonomi
10. Menggali dan meningkatkan potensi generasi muda
11. Meningkatkan kepedulian masyarakat

Sama halnya dengan desa-desa lain, struktur pemerintahan Kantor Kepala Desa Buntu Pane juga terdiri dari kepala desa dan beberapa perangkat desa seperti sekertaris, kepala urusan pemerintahan, kepala dusun, dan lainnya. Secara singkat

struktur pemerintahan dalam Kantor Kepala Desa Buntu Pane dapat dikemukakan dalam skema berikut ini :

Gambar 3.3

Struktur Organisasi Perangkat Desa Buntu Pane



Terdapat 13 (tiga belas) dusun di Desa Buntu Pane yaitu IA Sombahuta, IB Sombahuta, Tanjung Gunung, Parsingguran, Sidomukti, Buntu Pane, Emplasmen, Pondok Tengah, Pondok Siangah, Pondok Pelita. Sei Godung Aek Polan, dan Kwala Nagori. Dusun terbagi menjadi dua bagian antara lain dusun 34able3434 dan dusun perkebunan. Setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun. Adapun nama-nama kepala dusun di Desa Buntu Pane yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Daftar Kepala Dusun

No.	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun
1.	IA Sombahuta	Wargono
2.	IB Sombahuta	Safri Herman Iskandar
3.	II Tanjung Gunung	Riky Syahputra
4.	II Parsingguran	Suhardi Kurnianto, S.Sos
5.	IV Sidomukti	Sudi Arman
6.	V Buntu Pane	-
7.	VI Emplasmen	Ismail
8.	VII Pondok Tengah	Paisal Riza Palem
9.	VIII Pondok Singah	Samsuri
10.	IX Sei Godung	Yusdin Simbolon
11.	X Pondok Pelita	Ahmad Zubeiri Nasution
12.	XI Aek Polan	Misno SPd.I
13.	XII Kwala Nagori	Randi Irfandy

Sumber : Kantor Kepala Desa Buntu Pane 2021

3.9.3. Sarana dan Prasarana Kantor Kepala Desa Buntu Pane

Adapun sarana dan prasarana di Kantor Kepala Desa Buntu Pane adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sarana Kantor Kepala Desa Buntu Pane

No.	Jenis Sarana	Keterangan
1.	Gedung Kantor	Baik
2.	Mesin Tik	Baik
3.	Komputer/Laptop	Baik
4.	Papan Struktur	Baik
5.	Papan Pengumuman	Baik
7.	Peta Desa dan Kecamatan	Baik
8.	Buku Administrasi Keuangan	Baik
9.	Finger Print	Baik

Tabel 3.3 Prasarana Kantor Kepala Desa Buntu Pane

No.	Jenis Prasarana	Keterangan
1.	Tempat Sampah	Baik
2.	Kamar Mandi	Baik
3.	Air Bersih	Baik
4.	Jadwal Kerja Bakti	Baik
5.	Alat-Alat Kebersihan	Baik
6	Kondisi Bangunan	Baik
7.	Taman	Baik

Sumber : Data Angket 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini membahas dan mengemukakan hasil penelitian yang didapat selama dilapangan dengan menggunakan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan berkomunikasi langsung dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat 5 narasumber antara lain 3 orang dari perangkat desa buntu pane dan 2 dari masyarakat. Daftar pertanyaan dalam wawancara disesuaikan dengan kategorisasi penelitian, yang juga menjadi kunci untuk menjawab fenomena yang diteliti.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa

40. Kepala Desa

Adapun tugas dan fungsi-fungsi kepala desa sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan wilayah
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, membangun bidang pendidikan dan kesehatan kesehatan
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna

- 4) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

B. Sekertaris Desa

Adapun tugas dan fungsi-fungsi sekretaris desa sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian 38able, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan
- 5) Melaksanakan buku administrasi Desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan keputusan Kepala Desa.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

C. Kepala Urusan Umum

Adapun tugas dan fungsi-fungsi kepala urusan umum sebagai berikut :

- 40) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
- 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat, melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa
- 3) Menyediakan prasarana Perangkat Desa dan Kantor, penyiapan rapat-rapat, dan pengadministrasian 39able desa
- 4) Pengadministrasian inventarisasi desa, pengadministrasian perjalanan Dinas, serta melaksanakan pelayanan umum

D. Kepala Urusan Keuangan

Adapun tugas dan fungsi-fungsi kepala urusan keuangan sebagai berikut :

- 40) Mengkoordinasikan urusan keuangan desa dan menyusun RAPDes
- 2) Menginventaris data-data dalam rangka pembangunan desa
- 3) Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
- 4) Menyusun Laporan Kegiatan Keuangan Desa dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

E. Kepala Urusan Perencanaan

Adapun tugas dan fungsi-fungsi kepala urusan perencanaan sebagai berikut :

- 40) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa dan menyusun RAPDes
- 2) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa

- 3) Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
- 4) Menyusun Laporan Kegiatan Desa

F. Kepala Seksi Pemerintahan

Adapun tugas dan fungsi-fungsi kepala seksi pemerintahan sebagai berikut :

- 40) Melaksanakan manajemen Tata Praja Desa dan menyusun Rancangan Regulasi Desa
- 2) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan dan melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa
- 3) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa
- 4) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa serta melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa
- 5) Melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

G. Kepala Seksi Kesejahteraan

Adapun tugas dan fungsi-fungsi kepala seksi kesejahteraan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 40able40 budaya
- 2) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi
- 3) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik
- 4) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup

- 5) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga

H. Kepala Seksi Pelayanan

Adapun tugas dan fungsi-fungsi kepala seksi pelayanan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa dan meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa
- 2) Melaksanakan pelestarian nilai 41able41 budaya masyarakat Desa dan melaksanakan pelestarian nilai 41able41 budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa
- 3) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk serta melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kementrian
- 4) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana

40. Kepala Dusun

Adapun tugas dan fungsi-fungsi kepala dusun sebagai berikut :

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan, dan pengelolaan wilayah
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- 3) Melaksanakan pembinaan kemsayarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

4.1.2. Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan, sehingga dapat memudahkan dalam pendeskripsian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian digunakan sebagai sumber pengumpulan data dan informasi yang selanjutnya disajikan secara sistematis sebagai berikut :

40) Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Pada 42able 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.1

Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	3	60%
2.	Perempuan	2	40%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Analisis Peneliti 2022

Berdasarkan 42able 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3 orang dengan persentase 60% sedangkan

narasumber berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang dengan persentase 40%.

b) Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur

Deskripsi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber dengan umur 30-34 tahun dan umur 40-49. Pada 43able dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan persentase masing-masing kategori umur sebagai berikut:

Tabel 4.2

Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	Persentase
1.	30-39	1	20%
2.	40-50	4	80%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Analisis Peneliti 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berumur 30-39 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 20% sedangkan narasumber berumur 40-50 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 80%.

c) Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Deskripsi narasumber berdasarkan pendidikan dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber SMA sederajat dan narasumber tingkat sarjana. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan persentase masing-masing kategori pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4.3

Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMA	3	60%
2.	Sarjana	2	40%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Analisis Peneliti 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berpendidikan SMA sederajat berjumlah 3 orang dengan persentase 60% sedangkan narasumber berpendidikan tingkat sarjana berjumlah 2 orang dengan persentase 20%.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Wawancara merupakan proses mendapatkan uraian informasi untuk penelitian dengan cara tanya jawab langsung secara tatap muka antara pewawancara dengan narasumber/responden memakai alat yang disebut panduan wawancara (interview guide). Pada penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan secara individual dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya dan terstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dianalisis sesuai dengan jawaban narasumber yang akan dijabarkan sebagai berikut :

a) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja dan disiplin perangkat desa

Mencapai sebuah tujuan sudah pasti memiliki proses yang matang seperti perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrol sumber daya guna mencapai sasaran yang dapat di implementasikan melalui suatu formulasi kebijakan. Tujuan dari peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Perangkat Desa adalah untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan desa serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan Bapak Manten Aperi Simbolon S.H pada tanggal 28 Januari 2022 selaku Kepala Desa Buntu Pane menyatakan bahwa selaku kepala desa beliau mengetahui tentang peraturan bupati tersebut yang sudah berlaku selama kurang lebih 2 tahun. Seluruh kepala desa pastinya harus mengetahui tentang peraturan bupati tersebut, akan tetapi tidak ada jaminan bahwa seluruh kepala desa sudah mengetahuinya. Beliau juga mengatakan bahwa dalam peraturan bupati tersebut terdapat bab yang membahas tentang penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa. Seluruh perangkat desa masuk pada pukul 08.00 dan pulang pada pukul 16.15 WIB.

Dalam peraturan tersebut ada beberapa penerapan yang tidak dilakukan yaitu terkait dengan pemotongan tunjangan apabila perangkat desa melakukan kesalahan. Namun beliau menuturkan belum lama ini, ada terjadi pemberhentian perangkat desa atau lebih tepatnya kepala dusun yang sangat menyeleweng sebagai bagian dari pemerintahan desa. Sudah 6 kali diberi surat peringatan langsung dari

Kepala Desa namun tidak ada perubahan sehingga dengan tegas harus diberhentikan dari jabatannya selaku kepala dusun. Walaupun peraturan bupati ini resmi dikeluarkan tahun 2019, tetapi dalam wawancara beliau menuturkan bahwa pemberlakuan tentang penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa sudah diterapkan mulai beliau menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 2016. Sehingga dengan keluarnya peraturan Bupati ini lebih menguatkan kepada aturan yang sudah ada sebelumnya ataupun menerapkan beberapa peraturan yang ada di kebijakan Bupati tersebut.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal yang sama terhadap Ibu Hidayati S.Pd.i selaku Sekertaris Desa Buntu Pane menyatakan bahwa beliau mengetahui akan adanya peraturan bupati tersebut. Dalam hal ini kepala desa tidak memberlakukan penyuluhan khusus agar perangkat desa mengetahui akan adanya peraturan tersebut melainkan khusus pegawai baru beliau memberitahu pada saat perekrutan berlangsung tentang peraturan-peraturan yang ada untuk dipatuhi. Dan beliau pun menyampaikan, kepala desa mempunyai cara tersendiri yaitu pada saat apel pagi mingguan selalu mengingatkan tentang peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi agar para perangkat desa tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai public service yang menjadi perantaraan tangan oleh pemerintah kabupaten (pembkab). Ibu Hidayati S.Pd.i juga menyampaikan bahwasanya Kepala Desa tidak pernah memberlakukan pemotongan tunjangan kinerja apabila salah satu dari perangkat desa yang melakukan kesalahan. Kepala Desa hanya melakukan surat panggilan terhadap perangkat desa yang menyeleweng dari aturan yang ada.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2022 dengan Bapak Dwika selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyatakan bahwa beliau mengetahui tentang peraturan bupati tersebut namun tidak terlalu memahami untuk setiap bagian babnya. Dalam hal ini, beliau mengakui bahwa peraturan bupati tersebut memiliki tujuan yang baik dalam pembangunan desa. Penyuluhan atau pemberitahuan tentang adanya peraturan bupati tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh Kepala Desa, hanya saja beliau mengakui bahwa pekerjaannya yang sebagai pegawai perkebunan membuat ia kadang lupa dengan bagian-bagian bab dari peraturan yang berlaku. Akan tetapi, walaupun demikian beliau tidak pernah menyeleweng dari kebijakan yang telah dibuat baik itu peraturan langsung dari Kepala Desa ataupun peraturan Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap para narasumber dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran dalam peningkatan kinerja dan disiplin perangkat desa yang terdapat dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 telah disampaikan dengan baik oleh Kepala Desa Buntu Pane. Ini dibuktikan dengan adanya penyuluhan walaupun tidak diwujudkan dalam sebuah acara khusus namun selalu diberitahukan setiap minggunya saat apel pagi. Namun masih ada kebijakan dalam peraturan Bupati yang tidak dilaksanakan seperti pemotongan tunjangan yang tidak dilakukan mungkin karena aspek kemanusiaan yang dipegang teguh oleh Kepala Desa.

b) Adanya tindakan yang dilakukan sesuai kebijakan untuk mencapai tujuan dalam mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa

Tindakan yang dilakukan dalam menunjang kebijakan menuju pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam wilayah tertentu yang berkaitan dengan adanya hambatan-hambatan sekaligus mencari sebuah peluang untuk memperoleh dan mewujudkan tujuan serta sasaran yang di inginkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Manten Aperi Simbolon S.H pada tanggal 28 Januari 2022 selaku Kepala Desa Buntu Pane menyatakan bahwa sebuah peraturan sedikit banyaknya sudah pasti memiliki dampak yang baik. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya peraturan tersebut mampu meningkatkan kinerja dan disiplin perangkat desa. Tindakan yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Buntu Pane yaitu melakukan pelatihan dengan program kerja yang di evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali. Namun pastinya sesekali ada perangkat desa yang melakukan penyelewengan disiplin, akan tetapi tidak berlarut dan hanya diberikan sanksi surat peringatan. Dan beliau juga memberi pernyataan adapun tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir perangkat desa dari penyelewengan maka di untuk perihal absen masuk dan keluar, beliau memfasilitasi dengan teknologi finger print yang mana absen digital ini dapat menjadi sedikit solusi bagi perangkat desa yang mempunyai niatan untuk tidak masuk tanpa izin atau bolos dalam bertugas. Tak hanya itu untuk meningkatkan kinerja dan disiplin serta solidaritas antar perangkat desa, beliau membuat kebijakan dengan melakukan diskusi hangat setiap pagi sebelum para perangkat

desa melaksanakan tugas dan kewajibannya. Diskusi itu bisa berupa masukan, saran bahkan teguran antara perangkat desa.

Beliau juga memberi pertanyaan bahwa sebagai seorang pemimpin dalam sebuah desa agar pelaksanaan kebijakan yang ada dapat berjalan secara optimal maka harus punya kiat yang mesti dijalankan seperti halnya menjaga komunikasi dengan para perangkat desa. Dengan demikian, mereka tidak canggung dalam bekerja, bukan menganggap kita sebatas pemimpin tetapi bisa menimbulkan sikap kekeluargaan yang baik dalam pekerjaan sehingga feed back yang didapat juga akan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hidayati S.Pd.i pada tanggal 28 Januari 2022 selaku Sekertaris Desa Buntu Pane memberikan pernyataan bahwa kinerja dan disiplin perangkat desa yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun tindakan yang dilakukan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja dan disiplin perangkat desa yaitu melakukan diskusi hangat setiap pagi sebelum para perangkat desa melakukan aktivitas dikantor, baik didampingi langsung oleh Kepala Desa ataupun hanya perangkat desa saja. Namun demikian hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa. Dengan adanya Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 secara keseluruhan sudah dapat meningkatkan kinerja dan disiplin perangkat desa. Beliau juga mengatakan pelaksanaan administrasi dikantor kepala desa buntu pane ini tidak pernah terdapat pungutan dari sisi manapun, karena apabila ketahuan meminta biaya administrasi dalam bentuk apapun akan dikenai sanksi tegas oleh Kepala Desa.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2022 dengan Bapak Dwika selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberi pernyataan bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 mungkin lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan perangkat desa karena di dalamnya lebih jelas dan lengkap mengenai aturan tentang manajemen desa. Beliau juga menuturkan sebuah tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa seperti halnya teknologi finger print pertama kali hanya diberlakukan di Kantor Kepala Desa Buntu Pane saja. Desa-desa lain di Kecamatan Buntu Pane dalam sepengetahuan beliau belum ada yang membuat tindakan tersebut. Menurutnya tindakan tersebut memberi dampak baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan terhadap penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa. Dengan adanya Peraturan Bupati Asahan tersebut juga sedikit banyaknya dapat lebih meningkatkan kinerja dan disiplin perangkat desa, walaupun belum terlaksana dengan sempurna. Adapun yang menjadi kendala saat ini sudah pasti menjadi agenda yang di catat untuk kedepannya lebih baik lagi. Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemimpin sudah cukup baik, sehingga Desa Buntu Pane memiliki kemajuan cukup pesat dari sebelumnya.

c) Adanya sumber daya yang kompeten untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam menjalankan dan merealisasikan jalannya suatu kebijakan. Tanpa adanya sumber daya, kecil kemungkinan suatu kebijakan mampu terimplementasi dengan baik. Dengan demikian sumber daya begitu utama untuk diperhatikan serta kemudian pengembangan skill dan pendidikan sumber daya manusia internal juga harus dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hidayati S.Pd.i pada tanggal 07 Februari 2022 selaku Sekertaris Desa Buntu Pane menyatakan bahwa dalam rangka penilaian kinerja dan disiplin tidak ada program yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Walaupun tidak ada program dari pemerintah kabupaten/kota tetapi Kepala Desa Buntu Pane mempunyai program tersendiri seperti melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat desa mengenai pelayanan administrasi terhadap masyarakat yang harus dipertahankan kualitasnya, meningkatkan motivasi terhadap kinerja agar selalu kompeten dan juga pembinaan terhadap kesiapan mental perangkat desa sebagai publik service karena kemungkinan saat bekerja ada hal-hal yang tidak terduga misalnya sikap atau perilaku dari masyarakat yang pastinya berbeda-beda. Beliau juga mengatakan dengan adanya program yang diberlakukan oleh Kepala Desa Buntu Pane harusnya memberi dampak positif bagi perangkat desa, namun karena program ini belum lama diberlakukan maka hanya baru terlihat dampak positifnya. Kemudian untuk dampak yang kurang baik belum tampak kelihatan, yang pastinya selaku Sekertaris

Desa beliau mengaku program ini harus terus berjalan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Manten Aperi Simbolon S.H pada tanggal 07 Februari 2022 selaku Kepala Desa Buntu Pane menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh para perangkat desa sudah sepadan dengan bidangnya masing-masing, khususnya bagian sekretaris desa dan kepala-kepala bagian. Selanjutnya dalam hal sumber daya ini harus di lihat juga dari pendidikannya, nah di Kantor Kepala Desa Buntu Pane ini perekrutan paling rendah yaitu di Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang nantinya ditempatkan dibagian tata usaha. Namun apabila masih ada sumber daya yang lebih unggul maka akan diseleksi lagi sesuai dengan kemampuannya, karena untuk bekerja sebagai public service yang bertugas melayani masyarakat harus memiliki kinerja yang kompeten jadi harus di seleksi dengan baik walaupun ini masih di tingkat pedesaan.

Untuk melengkapi pernyataan yang diberikan oleh beberapa narasumber tersebut, peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Warsini selaku masyarakat Desa Buntu Pane pada tanggal 03 Februari 2022. Adapun hasil wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa sumber daya manusia di Kantor Kepala Desa Buntu Pane terkait pelayanan administrasi maupun yang lainnya secara umum sudah cukup baik. Para perangkat desa yang ramah dan sopan ketika diminta bantuan, bertanggung jawab dan berkompeten mungkin karena sudah kenal dengan masyarakat sekitar. Namun sesekali ada juga beberapa yang tidak ramah dalam melakukan pelayanan tetapi bisa dimaklumi dan masih dalam batas wajar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber terkait dengan sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kepala Desa Buntu Pane dikatakan sudah memadai karena di dukung program-program yang dibuat oleh Kepala Desa sehingga perangkat desa dapat menghasilkan kinerja dan disiplin yang baik pula.

d) Adanya penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa di Desa Buntu Pane

Kinerja merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada perangkat desa. Dengan kinerja yang baik, maka setiap perangkat desa dapat menyelesaikan apapun, misalnya beban yang ada dengan efektif dan efisien sehingga masalah yang terjadi pada Kantor Kepala Desa Buntu Pane dapat terselesaikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Manten Aperi Simbolon S.H pada tanggal 07 Februari 2022 selaku Kepala Desa Buntu Pane menyatakan bahwa cara penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa dilakukan menggunakan model lembar penilaian yang sistematis dan efektif dalam pelaksanaannya. Penilaian kinerja dan disiplin ini dilakukan dan dianalisis oleh beliau selaku Kepala Desa setiap 1 tahun sekali. Cara penilaian ini dirasa efektif dan tidak ada kesulitan ataupun kendala dalam melakukan penilaian selama beliau menjabat dan pada penilaian kinerja perangkat desa Buntu Pane memiliki kinerja yang cukup baik dan terciptanya suasana kekeluargaan sehingga tidak perlu merasa canggung atau tidak enak hati antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian,

dalam menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan baik serta tepat waktu.

Kemudian dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 Februari 2022 dengan Bapak Syaiful Amri Marpaung selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa dampak atau perubahan yang terlihat dengan adanya penilaian kinerja yang pertama kualitas kinerja sudah dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh perangkat desa terbukti kinerja yang dilakukan sudah cukup baik dalam melayani masyarakat. Dan yang kedua kuantitas kerja yaitu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terbukti dari ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas yang ada dan tidak mengulur-ulur waktu.

Untuk melengkapi pernyataan yang diberikan oleh beberapa narasumber tersebut, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Warsini selaku masyarakat Desa Buntu Pane pada tanggal 03 Februari 2022. Adapun hasil wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa kinerja dan disiplin perangkat desa Buntu Pane sudah terlihat cukup baik. Beliau mengaku sering mengurus tentang hal-hal administrasi dan dilayani dengan baik sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja perangkat desa.

Penulis juga mewawancarai masyarakat lain pada tanggal yang sama dengan Ibu Nursiah dan hasilnya beliau memberi pernyataan tentang kinerja dan disiplin yang dilakukan oleh perangkat desa telah melaksanakan tugasnya dengan baik, walaupun belakangan ini ada salah satu perangkat desa yang menyeleweng

dari aturan sehingga diberhentikan sebagai pemerintah desa. Namun beliau mengaku tidak mengetahui tahu apa masalahnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber terkait dengan penilaian kinerja dan disiplin sudah berjalan sesuai dengan semestinya. Namun untuk kotak saran dan penilaian yang bersumber dari masyarakat sepengetahuan penulis belum terealisasi di dalam ataupun lingkungan Kantor Kepala Desa Buntu Pane.

4.2.3. Analisis Hasil Wawancara

Dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengarah kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus dalam penelitian dari seluruh data yang telah didapat selama penelitian dilapangan dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber atau informan terkait masalah penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa Buntu Pane.

a) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja dan disiplin perangkat desa

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa yang dapat dicapai dengan adanya kinerja dan disiplin yang baik dari perangkat desa. Adapun tugas pokok yang dilakukan oleh seluruh perangkat desa Buntu Pane selaku public service yaitu sebagai orang yang melayani masyarakat sehingga petugas pemerintahan harus yang berkualitas dan profesional.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, diketahui bahwa implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 dengan adanya tujuan dan sasaran yang dicapai dalam peningkatan kinerja dan disiplin perangkat desa telah berjalan dengan maksimal. Namun ada sedikit kebijakan yang tidak diterapkan di Kantor Kepala Desa Buntu Pane seperti pemotongan tunjangan, bukan karena kurangnya pemahaman Kepala Desa tentang isi peraturan tersebut. Namun secara gamblang Kepala Desa tidak memberikan alasannya tetapi mungkin memang sudah dipertimbangkan baik buruknya hingga menjadi sebuah keputusan maka kebijakan itu yang sudah lama diterapkan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahab (2004:62) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah bagaimana orang dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain untuk mencapai tujuan mereka. Seperti halnya yang ada di kantor kepala Desa Buntu Pane sangat menjaga komunikasi antar perangkat desa sebagai sumber daya yang nantinya akan bisa membangun desa dengan kinerja yang efektif. Hal ini selaras juga dengan apa yang dikemukakan oleh Tangkilisan (2003:12) bahwa ada empat faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil jawaban dari narasumber dan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu adanya mekanisme yang terencana dari Kepala Desa dan harus diterapkan dengan baik kepada perangkat desa. Sejauh ini perangkat desa buntu pane sudah maksimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hal ini dikarenakan adanya rasa

kekeluargaan yang telah dibangun dengan baik didalam ruang lingkup organisasi mereka.

b) Adanya tindakan yang dilakukan sesuai kebijakan untuk mencapai tujuan dalam mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa

Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 dalam penilaian kinerja dan disiplin tidak terlepas dari sebuah tindakan yang perlu dilakukan oleh Kepala Desa seperti berupa masukan atau kiat-kiat agar kebijakan dapat berjalan secara optimal di lingkungan Kantor Kepala Desa Buntu Pane.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, diketahui bahwa implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 dengan adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa saat ini sudah lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Walaupun belum sepenuhnya dengan adanya sebuah tindakan dari Kepala Desa dapat menghentikan akan penyelewengan yang dilakukan perangkat desa baik di Kantor Kepala Desa Buntu Pane maupun tidak.

Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Leo Agustino (2008:7) bahwasanya kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas atau tindakan yang disarankan oleh seseorang, kelompok atau penguasa dalam suatu konteks tertentu dimana ditemukan kendala dimana kebijakan tersebut disarankan supaya berfungsi dalam mengatasinya agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Berdasarkan hasil jawaban dari narasumber dan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini diperlukan strategi komunikasi untuk dapat menunjukkan bagaimana operasinya harus dilakukan secara teknis dalam arti bahwa pendekatannya dapat bervariasi setiap saat tergantung pada keadaan dan kondisi, sehingga mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa dapat berjalan yaitu dengan melakukan pelatihan dengan program kerja yang di evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

c) Adanya sumber daya yang kompeten untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019

Sumber daya sangat penting agar kinerja dan disiplin perangkat desa di Kantor Kepala Desa Buntu Pane dapat terimplementasi dengan baik, yang mana sumber daya harus berkompeten agar mampu melaksanakan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat. Apabila tidak ada sumber daya maka suatu kebijakan hanya sebatas arsip dokumen belaka.

Sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh, diketahui bahwa pihak Kantor Kepala Desa Buntu Pane dalam menjalankan kebijakan terkait Peraturan Bupati asahan nomor 10 tahun 2019 sudah mempunyai sumber daya yang berkompeten dan baik dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Menurut Handoko (2012:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan

penggunaan sumber daya lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Maka sudah pasti diperlukan sumber daya yang kompeten yang memiliki kompetensi khusus, seperti pengetahuan (science), keterampilan (skills) dan sikap yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan kinerja pekerjaan.

Sehingga berdasarkan hasil jawaban dari narasumber dan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang kompeten untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 di Desa Buntu Pane harus memiliki kompetensi yang memadai agar lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing sebagai perangkat desa. Hal tersebut juga didukung melalui program-program yang diberikan langsung oleh Kepala Desa Buntu Pane.

d) Adanya penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa di Desa Buntu Pane

Penilaian kinerja dan disiplin bertujuan untuk menjamin pertimbangan proses berdasarkan sistem kinerja dan sistem pengembangan karir. Penilaian dilakukan atas dasar rencana kinerja di tingkat organisasi seperti Kantor Kepala Desa Buntu Pane untuk melihat pencapaian, hasil serta agar sebuah tujuan dapat terwujud.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari para narasumber terkait penilaian kinerja dan disiplin di Kantor Kepala Desa Buntu Pane memiliki sistem pelaksanaan penilaian menggunakan model lembar penilaian yang dianalisis dalam

1 tahun sekali dan dampaknya juga baik kepada masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaan penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa juga mengacu pada Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 guna tercapainya sistem pelaksanaan yang dinamis sehingga tercapainya sesuatu yang berkembang secara aktif dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Pernyataan tersebut selaras seperti yang dikemukakan oleh Rani dan Mayasari (2015) tentang penilaian kinerja yang merupakan proses mengevaluasi sebaik apa seorang pegawai melaksanakan aktivitas mereka apabila dibandingkan dengan standarisasi, dan kemudian menyampaikan informasi kepada pegawai. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja berbunyi Penilaian Kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Berdasarkan hasil jawaban dari narasumber dan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa di Desa Buntu Pane sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019. Dan dalam pelaksanaannya digunakan model lembar penilaian yang sejauh ini cukup efektif sehingga membawa dampak baik bagi perangkat desa maupun kepada masyarakat atas kinerja yang baik dari perangkat desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis tentang Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 Dalam Penilaian Kinerja Dan Disiplin Perangkat Desa di Kantor Kepala Desa Buntu Pane sudah terimplementasi namun belum maksimal. Hal ini didasarkan pada ketegorisasi antara lain :

1. Adanya tujuan dan sasaran di Kantor Kepala Desa Buntu Pane sudah tercapai dalam penerapan kebijakan peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 sudah dijalankan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak diberlakukannya pemotongan kinerja sesuai dengan kebijakan yang berlaku
2. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan sudah berjalan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pelatihan dengan program kerja yang di evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali. Kemudian adapun tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir perangkat desa dari penyelewengan maka untuk perihal absen masuk dan keluar, difasilitasi dengan teknologi finger print.
3. Adanya sumber daya yang tersedia sudah kompeten serta memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena didukung dengan adanya program langsung dari Kepala Desa agar kebijakan ini dapat terimplementasi dengan baik.

4. Adanya penilaian kinerja dan disiplin yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti melakukan penilaian kinerja dan disiplin yang dilakukan menggunakan model lembar penilaian lalu nantinya akan dianalisis oleh Kepala Desa.

5.2. Saran

Berdasarkan hal yang dijabarkan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 Dalam Penilaian Kinerja Dan Disiplin Perangkat Desa Di Kantor Kepala Desa Buntu Pane sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Desa untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dengan menjalankan seluruh kebijakan yang ada dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019
2. Profesionalitas perangkat desa harus dipertahankan dan bahkan harus lebih ditingkatkan lagi sesuai tugas dan fungsinya
3. Sebaiknya ada pembinaan dan arahan yang jelas dari Kepala Desa selaku pemimpin pemerintahan desa mengenai fleksibilitas atau improvisasi dalam bertugas, mengingat adanya kemungkinan terjadinya masalah-masalah tidak terduga dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2016). Ilmu Adminsitration Negara. In *Cv Pustaka Setia*.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : *Rineka Cipta*
- Abidin, Zainal Said. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : *Salemba Humanika*
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : *TrunRTH*
- Mangkunegara. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung: *Penerbit Refika Aditama*.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : *Bumi Aksara*
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: *PT Buku Kita*
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: *Lukman Offset Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia*
- Nugroho, Rian. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: *PT Elex Media Komputind*
- Nawawi, Handari. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Kompetitif. Yogyakarta: *Gadjah Mada University Press*.
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta : *PT. Rineka Cipta*
- Saryono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif. *PT Alfabeta, Bandung*.
- Zainal, Veithzal Rivai. Hadad, Muliaman Darmansyah. Ramly, Mansyur. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta : *PT Raja Grafindo Persada*
- Mangkunegara. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung: *Penerbit Refika Aditama*.

Sumber lain :

Izharsyah, J. R., & Lubis, F. H. (2020). Analysis of Masterplan in Medan City Determining the Strategic Area (KSK) Social Culture Fields in Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(4), 3294–3307. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1362>

Khairiah, N., & Harahap, M. I. B. (2021). STRATEGI PERENCANAAN DESA DALAM PENGEMBANGAN UMKM DESA PEMATANG JOHAR KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 37-44.

Saleh, A., & Sihite, M. (n.d.). Strategi Komunikasi untuk Program Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 98–105. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v4i1.4134>

Pancasila, P., Kewarganegaraan, D. A. N., Keguruan, F., Ilmu, D. A. N., & Surakarta, U. M. (2019). *KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019*.

Septiani, Ega Ilis. 2019. Kinerja Perangkat Desa Di Kantor Kepala Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.5. No.3 Hlm 424-432

<https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/05/20/manajemen-pemerintahan-desa/>

<http://bkpp.kaboki.go.id/2020/06/24/pp-30-2019-tentang-penilaian-kinerja-pegawai-negeri-sipil/>

DRAF PEDOMAN WAWANCARA

**Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR
10 TAHUN 2019 TENTANG MANAJEMEN PERANGKAT
DESA DI KANTOR KEPALA DESA BUNTU PANE**

- A. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja dan disiplin perangkat desa
1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang peraturan bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019?
 2. Apa yang dibahas dalam peraturan bupati Asahan tersebut?
 3. Apakah dalam peraturan bupati Asahan tersebut ada kebijakan yang membahas tentang waktu harian dalam kinerja dan disiplin perangkat desa?
- B. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai kebijakan untuk mencapai tujuan dalam mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa
1. Apakah kebijakan yang terdapat di peraturan bupati Asahan dapat meningkatkan kinerja dan disiplin perangkat desa?
 2. Apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan membawa dampak baik bagi kinerja dan disiplin perangkat desa?
 3. Bagaimana masukan serta kiat yang bapak/ibu lakukan agar pelaksanaan kebijakan itu dapat berjalan secara optimal?

C. Adanya sumber daya yang kompeten untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019

1. Apakah ada program yang diberikan pemerintah dalam pengembangan kinerja dan disiplin perangkat desa?
2. Apabila kompetensi yang dimiliki para perangkat desa sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing?
3. Apakah sumber daya manusia sudah cukup baik sesuai dengan bidangnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat desa?

D. Adanya penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa di Desa Buntu Pane

1. Bagaimana cara penilaian kinerja dan disiplin perangkat desa yang dilakukan disini?
2. Apakah penilaian sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku?
3. Bagaimana dampak/perubahan yang terjadi setelah adanya penilaian tersebut?
4. Apakah ada kesulitan dalam penelitian kinerja dan disiplin perangkat desa?

DOKUMENTASI



Wawancara dan kemudian foto bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa Buntu Pane



Wawancara dan foto bersama Kepala Desa Buntu Pane



Mengikuti rapat untuk pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan Buntu Pane bersama Kepala Desa dan perangkat desa



Wawancara dan foto bersama masyarakat Desa Buntu Pane

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UMSU

Unggul Cerdasi Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan: Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ananda Mahardika M.S.Sos.M.Ps
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 16 November 2021.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Muhara Rizki Hasibuan
N P M : 1803100054
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif 3.71

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Manajemen perangkat Desa di Kantor Kepala Desa Buntu Pane	<u>Agg 16/11/2021</u>
2	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) Di Desa Buntu Pane	
3	Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 tahun 2021 Terhadap pengembangan Usaha Mikro di Desa Buntu Pane	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*.

Rekomendasi Ketua Jurusan :

Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 16 November 2021

[Signature]
(Ananda Mahardika, M.S.Sos. M.Ps)

Pemohon,

[Signature]
(Muhara Rizki Hasibuan)

ps: [Signature]

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyebut surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Tel. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (0610) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 1404/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **16 November 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **MUTIARA RIZKI HASIBUAN**
N P M : 1803100054
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 10
TAHUN 2019 TENTANG MANAJEMEN PERANGKAT DESA DI
KANTOR KEPALA DESA BUNTU PANE**
Pembimbing : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/ 26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 001.18.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 16 November 2022.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 15 Rabiul Akhir 1443 H
20 November 2021 M


Dekan
Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.
NIDN : 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program.Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 14. Desember.....2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Mutiara Rizki Haribuan
N P M : 1803100054
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 001/SK/IL.3/UMSU-03/F/2021 tanggal 16 November 2021 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Manajemen Perangkat Desa Di Kantor Kepala Desa Buntu Pane

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

JELAN R. D. H. Y. HAESYAH, S.S. O. M. S.

Pemohon,

(Mutiara Rizki Haribuan)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 75/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022
 Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
 Tempat : Online/Daring
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	SITI HALIZA WARDAH	1803100016	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MESIN ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI DALAM RANGKA OPTIMALISASI BERBASIS DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN
2	HADDAD ALWI LUBIS	1803100013	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	RAFEOAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NO.11 TAHUN 2019 DALAM UPAYA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DESA PADANG BULAN
3	NIRWANA	1803100023	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL PENYALURAN PUPUK SUBSIDSI DALAM RANGKA TRANSPARANSI PROGRAM E-RDCK DI KELURAHAN TANGKAHAN MEDAN LABUHAN
4	RINA RIZKI AMALIA BR. MUNTJE	1803100009	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	FUNGSI DIRECTING KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SDGS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) DI DESA TANI MAKJUR, RENGAT BARAT
5	MUTIARA RIZKI HASIBIJAN	1803100054	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG MANAJEMEN PERANGKAT DESA DI KANTOR KEPALA DESA BUNTU PANE

Medan, 14 Januari 2022

17 Januari 2022





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 101/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin**
Penelitian Mahasiswa

Medan, 17 Jumadil Akhir 1443 H
20 Januari 2022 M

Kepada Yth : Kepala Desa Buntu Pane, Kabupaten Asahan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **MUTIARA RIZKI HASIBUAN**
N P M : 1803100054
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 10
TAHUN 2019 TENTANG MANAJEMEN PERANGKAT DESA DI
KANTOR KEPALA DESA BUNTU PANE**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN: 0030017402



Cc : File.



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN BUNTU PANE
DESA BUNTU PANE**

Jalan Besar Buntu Pane

Kode Pos 21261

Buntu Pane, 26 Januari 2022

Nomor : 140 /64
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Surat Izin Permohonan
Izin Penelitian**

Kepada Yth :
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK UMSU
di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 101/KET/II 3-AU/UMSU-03/F/2022 berkenaan dengan Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa, maka dengan ini Kami memberi ijin untuk melakukan Penelitian di Kantor Pemerintahan Desa Buntu Pane kepada :

Nama : MUTIARA RIZKI HASIBUAN
NPM : 1803100054
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG
MANAJEMEN PERANGKAT DESA DI KANTOR KEPALA DESA BUNTU PANE**

Demikianlah Surat ini Kami sampaikan, atas kerjasamanya Kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DESA BUNTU PANE

MANTEN APERI SIMBOLON, SH



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Mutiara Rizki Hasibuan
N P M : 1803100054
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Manajemen Perangkat Desa di Desa Buntu Pane

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	19 Nov 2021	Konfirmasi kepada pembimbing dan pembimbing mengenai tata cara pembuatan proposal skripsi	
2.	24 Nov 2021	Memberitahu pembimbing tentang sk 2	
3.	07 Des 2021	Revisi uraian teoritis, kerangka konsep, definisi konsep, dll	
4.	11 Des 2021	Bimbingan revisi dan Acc proposal skripsi	
5.	16 Feb 2022	Bimbingan Bab IV & Bab V	
6.	24 Feb 2022	Revisi Bab IV tentang Kategorisasi dalam pembahasan	
7.	2 Maret 2022	Revisi Deskripsi objek ke Bab IV	
8.	14 Maret 2022	Bimbingan Abstrak	
9.	21 Maret 2022	Acc Skripsi	

Medan, 21 Maret 2022

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.S.P)

(Ananda Mahardika, S.Sos, M.S.P)

(Johan Rido Rahong, S.Sos, M.S)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 497/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 08 April 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	NIRWANA	1803100023	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL PENYALURAN PUPUK SUBSIDI DALAM RANGKA TRANSPARANSI PROGRAM E-RDCK DIKELURAHAN TANGKAHAN MEDAN LABUHAN
2	SITI HALIZA WARDAH	1803100016	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	EFEKTIVITAS SIBISA OLINE DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAYANAN BERBASIS DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN
3	MUTIARA RIZKI HASIBUAN	1803100054	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG MANAJEMEN PERANGKAT DESA DI KANTOR KEPALA DESA BUNTU PANE
4	RINA RIZKI AMALIA BR. MUNTJE	1803100009	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	FUNGSI DIRECTING KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SDG (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) DI DESA TANI MAKMUR RENGAT BARAT
5						

Notulis Sidang :

1.

Medan, 04 Ramadhan 1443 H
06 April 2022 M

Ditandatangani oleh :

Rektor

Rektor I



PROF. DR. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.HUM

DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Ketua,

Panitia Ujian

Sekretaris

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 215 / KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Mutiara Rizki Hasibuan
NPM : 1803100054
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 30 Rajab 1443 H.
04 Maret 2022 M.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpadu

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mutiara Rizki Hasibuan

Tempat/Tanggal Lahir : 23 April 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun IX Sei Godung, Buntu Pane, Asahan

Nama Orang Tua

Ayah : Syafaruddin Hasibuan

Ibu : Nurjannah Sirait

Alamat : Dusun IX Sei Godung, Buntu Pane, Asahan

Jenjang Pendidikan

1. TK Raudlatul Uluum Aek Nabara : Tahun 2004-2005
2. MIS Raudlatul Uluum Aek Nabara : Tahun 2005-2011
3. SMP Negeri 1 Buntu Pane : Tahun 2011-2014
4. SMK Negeri 3 Medan : Tahun 2014-2017
5. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Tahun 2018-Sekarang

Medan, 28 Maret 2022

Mutiara Rizki Hasibuan



Jurnal KESKAP

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN

No. 33/KET/KESKAP/III/2022

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Mutiara Rizki Hasibuan
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor
10 Tahun 2019 Tentang Manajemen Perangkat
Desa Di Kantor Kepala Desa Buntu Pane
Jumlah Halaman : 12 Halaman
Penulis : Mutiara Rizki Hasibuan

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 25 Maret 2022

Redaktur Jurnal KESKAP



Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom